



ARMA Update: 23 November 2021

Versi Bahasa Indonesia

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021: Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Gambaran Umum

Pada 29 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah mengesahkan dan mengundang Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”). Dengan diterbitkannya UU HPP ini, beberapa ketentuan perpajakan di Indonesia yang sebelumnya telah diatur dalam beberapa peraturan terpisah kini diubah secara serentak. Adapun beberapa peraturan yang dimaksud adalah (i) Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), (ii) Undang Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), (iii) Undang Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPNBM), (iv) Undang Undang tentang Cukai (UU Cukai), dan (v) peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang diterbitkan pada masa Pandemi Covid-19.

ARMA Update ini akan membahas poin-poin penting dari UU HPP, termasuk namun tidak terbatas pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak karbon, dan ketentuan umum di bidang perpajakan.

1. Penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi

Salah satu ketentuan yang paling menarik perhatian dengan diundangkan UU HPP adalah pengenalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini, NIK akan secara langsung menggantikan peran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal pembayaran pajak orang pribadi dalam negeri.¹

Adapun, kebijakan ini dibuat dalam rangka mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna NIK kepada Menteri Keuangan.² Lebih lanjut, Menteri Keuangan akan mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggunaan NIK sebagai NPWP.³

¹ Pasal 2 UU HPP yang menambahkan Pasal 2 (1a) pada UU KUP

² Pasal 2 UU HPP yang menambahkan Pasal 2 (1) pada UU KUP

³ Pasal 2 UU HPP yang menambahkan Pasal 44E (1 dan 2) UU KUP



2. Tax Amnesty Jilid Kedua

Pemerintah Republik Indonesia akan mengulang kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) selama jangka waktu enam bulan terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure Program - VDP*).⁴

Adapun program ini diperuntukkan hanya bagi orang pribadi dan bukan badan usaha, yang belum melaporkan aset perolehan pada tahun 2016-2020 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pada program kali ini, peserta VDP akan dikenai PPh final dengan tarif sebagai berikut:⁵

- 18% – untuk deklarasi aset di luar negeri;
- 14% – untuk repatriasi aset luar negeri dan dalam negeri; dan
- 12% – untuk repatriasi aset luar negeri dan dalam negeri yang diinvestasikan di pasar obligasi negara, industri hilir, dan sektor energi terbarukan.

3. Penetapan Lapisan Baru PPh Orang Pribadi

Untuk PPh orang pribadi dalam negeri, berlaku tarif progresif yang ditentukan dan dihitung berdasarkan lapisan penghasilan tertentu sesuai ketentuan perundangan-undangan. Berdasarkan UU HPP, terdapat beberapa perubahan terkait batasan penghasil tertentu tersebut untuk pengenaan masing-masing tarif progresif dengan detail sebagai berikut⁶:

Ketentuan Lama		UU HPP	
Penghasilan	Tarif	Penghasilan	Tarif
0 – Rp50 juta	5%	0 – Rp60 juta	5%
>Rp50juta – Rp250 juta	15%	>Rp60juta – Rp250 juta	15%
>Rp250juta – Rp500 juta	25%	>Rp250juta – Rp500 juta	25%
> Rp500 juta	30%	>Rp500juta – Rp5 milyar	30%
-	-	> Rp5 milyar	35%

4. Keringanan bagi Pajak UMKM

Melalui UU HPP, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan batas peredaran usaha tidak kena pajak sebesar Rp500 juta. Dengan demikian, pengusaha orang pribadi yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% dan memiliki peredaran bruto sampai Rp500 juta/tahun, tidak akan dikenai PPh.⁷

⁴ Pasal 8 UU HPP

⁵ Pasal 9 UU HPP

⁶ Pasal 3 UU HPP yang mengubah Pasal 17 (1a) UU PPh

⁷ Pasal 3 UU HPP yang menambahkan Pasal 7 (2a) UU PPh



Kebijakan ini akan meringankan beban pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena membuat pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dari sebelumnya.

5. Pembatalan atas Penurunan Tarif PPh Badan

UU HPP secara resmi menetapkan bahwa tarif bagi PPh Badan untuk tahun 2022 adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen).⁸ Dengan ditentukannya tarif PPh Badan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia membatalkan ketentuan penurunan tarif PPh Badan, dimana pada ketentuan sebelumnya tarif PPh badan untuk 2022 akan diturunkan dari yang semula 22% (dua puluh dua persen) menjadi 20% (dua puluh persen).

6. Kenaikan Tarif PPN secara Bertahap

Dengan diundangkannya UU HPP, Pemerintah telah menetapkan tarif baru atas PPN, dengan ketentuan bahwa tarif PPN akan naik menjadi sebesar 11% (sebelas persen) pada 1 April 2022; dan akan menjadi sebesar 12% (dua belas persen) pada 1 Januari 2025.⁹

7. Ketentuan mengenai Pajak Karbon

Dengan diberlakukannya ketentuan yang mengizinkan penjualan karbon di Indonesia, UU HPP juga hadir untuk mengakomodir ketentuan terkait pajak atas penjualan karbon tersebut. Adapun tarif pajak karbon ditetapkan sebesar Rp30 per kilogram CO₂ ekuivalen (Co₂e) (lebih rendah dari usulan Pemerintah sebelumnya yaitu sebesar Rp75 per Co₂e) yang mulai berlaku pada 1 April 2022.¹⁰

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Rudi Bachtiar (rudi.bachtiar@arma-law.com) dan Ronald Nataniel (ronald.nataniel@arma-law.com).

Disclaimer:

This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law has no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.

⁸ Pasal 3 UU HPP yang mengubah Pasal 17 (1b) UU PPh

⁹ Pasal 4 UU HPP yang mengubah Pasal 7 (1) UU PPN dan PPNBM

¹⁰ Pasal 13 UU HPP